

Juridical Analysis of Criminal Acts of Hate Speech Through The Tiktok Social Media Platform

[Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Platform Media Sosial TikTok]

Diki Restu Winnalah¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email penulis korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. Hate speech is carried out in the form of attacks between individuals or groups that often have the potential to trigger physical clashes or are provocative or ethnic riots that can harm the country. Hate speech contains elements of ethnicity, religion, race and inter-group or SARA. This study aims to analyze the legal regulations in force in Indonesia regarding hate speech, especially SARA that occurs on TikTok and to analyze TikTok's internal policies in preventing and handling hate speech that leads to SARA. This study uses a normative juridical method with a statutory approach (Statute Approach). The results of this study indicate that regulations regarding criminal acts of hate speech are regulated in several regulations in Indonesia, including Law No. 1/2024 on ITE, Law No. 40/2008 and Criminal Code 1/2023. In practice, seeing several advantages and disadvantages of TikTok's internal policies shows that it is necessary to strengthen the technology-based moderation system, educate users and increase cooperation with the government and law enforcement in creating a safe digital space free from hate speech that leads to SARA.

Keywords - Criminal Offense, Hate Speech, SARA, TikTok

Abstrak. Ujaran kebencian dilakukan dengan berupa serangan antar individu maupun kelompok yang sering berpotensi memicu bentrok fisik maupun bersifat provokatif atau kerusuhan etnis yang dapat merugikan negara. Ujaran kebencian memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap ujaran kebencian khususnya SARA yang terjadi di tiktok serta menganalisis kebijakan internal tiktok dalam melakukan pencegahan dan penanganan ujaran kebencian yang mengarah pada SARA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam beberapa regulasi yang ada di Indonesia diantaranya UU ITE No. 1/2024, UU No.40/2008 dan KUHP 1/2023. Dalam praktiknya, Melihat adanya beberapa kelebihan dan kekurangan terhadap kebijakan internal tiktok menunjukkan bahwa diperlukan adanya penguatan sistem moderasi berbasis teknologi, edukasi terhadap pengguna serta diperlukan adanya peningkatan kerjasama dengan pemerintah serta penegak hukum dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari ujaran kebencian yang mengarah pada SARA.

Kata kunci - Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, SARA, Tiktok

I. PENDAHULUAN

Dalam hal regulasi, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem hukum yang mendukung digitalisasi. Kendala utamanya terletak pada lambatnya pembaruan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan kemajuan teknologi yang pesat [1]. Tindak pidana ujaran kebencian melalui platform media sosial TikTok menjadi fenomena yang semakin marak di era digital saat ini. Platform ini, yang awalnya hanya digunakan untuk hiburan dan kreativitas, kini juga dimanfaatkan oleh sebagian pengguna untuk menyebarkan konten bermuatan kebencian, diskriminasi, bahkan provokasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, ditandai dengan meluasnya penggunaan smartphone dan akses internet, telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial secara masif. Transformasi digital ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga membuka celah baru bagi terjadinya

kejahanan, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia merespons dan menangani penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, khususnya TikTok, yang memiliki karakteristik konten visual singkat dan mudah viral [2].

Ujaran kebencian atau sering disebut sebagai *hate speech* muncul dalam berbagai bentuk seperti spanduk, banner, keagamaan, media massa serta pamflet. Selain itu platform media sosial salah satunya TikTok juga menjadi media utama sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian. Sering kali ujaran kebencian berupa serangan antar individu maupun kelompok yang sering berpotensi memicu bentrok fisik maupun bersifat provokatif atau kerusuhan etnis yang dapat merugikan negara. Biasanya ujaran kebencian ini memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. Isu ini semakin mendapat perhatian publik karena dampaknya yang dapat merendahkan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia.

Salah satu kasus ujaran kebencian yang ada di TikTok yaitu melibatkan pengguna akun inisial PON, Akun ini milik AB yang ditangkap karena mengunggah video berisi ujaran kebencian terkait Papua. Video tersebut memicu kebencian terhadap aksi pendukung Lukas Enembe dalam peristiwa penjemputan dan pemakaman di Papua. Berikut dibawah ini yaitu Gambar 1 yang menunjukkan tangkapan layar dari sebuah unggahan di akun TikTok berinisial PON yang mengandung ujaran kebencian. Konten tersebut menampilkan pernyataan yang bersifat provokatif, diskriminatif, dan dapat menimbulkan konflik sosial. Bukti ini menggambarkan bagaimana platform TikTok dapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian secara luas dan cepat.



Gambar 1. Bukti Ujaran Kebencian

(Sumber: Akun TikTok inisial PON)

Pada kasus ini polisi menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 22 Februari 2024. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap AB dijerat dengan beberapa pasal yakni Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE, Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b angka (2) UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 56 KUHP tentang pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan. Ancaman hukuman yang didakwakan kepada pelaku yaitu hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda dengan sebesar 1 miliar.

Salah satu kasus ujaran kebencian berikutnya diduga dilakukan oleh HK saat melakukan siaran langsung di platform TikTok, di mana ia mengucapkan kalimat yang dinilai merendahkan etnis Jawa. Video tersebut muncul sebagai akibat dari perselisihan antara HK dan NM. Dalam kondisi emosi, HK mengeluarkan pernyataan yang dinilai merendahkan suku Jawa, yakni: "Tidak ada sejarahnya orang Gayo itu kayak Jawa, kalau Jawa itu kan gemulai, lembut, cantik, kalau orang Gayo itu nggak ada yang kayak gitu, apa adanya say, nggak ada munafik-munafik." Kalimat tersebut diambil dari tangkapan layar siaran langsung akun TikTok HK.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *munafik* diartikan sebagai berpura-pura mempercayai sesuatu padahal sebenarnya tidak, atau seseorang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Pernyataan HK yang dianggap menyandingkan karakter negatif dengan etnis tertentu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak warga net yang menganggap pernyataan tersebut bersifat arogan dan melecehkan suku Jawa, sehingga memicu kecaman luas di media sosial.

Dibawah ini menunjukkan gambar 2 yang menampilkan unggahan dari akun TikTok berinisial HK yang berisi ujaran kebencian dengan nada menghina dan merendahkan kelompok tertentu. Konten tersebut menggunakan bahasa kasar dan stereotip negatif yang berpotensi memicu permusuhan di masyarakat. Bukti ini menunjukkan penyalahgunaan media sosial sebagai sarana penyebaran kebencian secara terbuka.



Gambar 2. Bukti Ujaran Kebencian

(Sumber: Akun TikTok inisial HK)

Gambar 3 dibawah ini menampilkan tangkapan layar komentar masyarakat pada unggahan akun TikTok berinisial HK. Komentar-komentar tersebut menunjukkan beragam respons, mulai dari dukungan hingga kecaman keras terhadap konten ujaran kebencian yang diposting. Beberapa komentar bahkan memperkeruh suasana, yang mencerminkan bagaimana interaksi digital dapat memperluas dampak negatif dari ujaran kebencian.



Gambar 3. Bukti Komentar Masyarakat

(Sumber: Akun TikTok inisial HK)

Dalam kolom komentar Akun TikTok HK banyak sekali masyarakat yang merasa konotasi kata “Munafik” yang dilontarkan merupakan tuduhan yang tidak benar mengenai masyarakat suku jawa. Tindakan ini menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat sehingga sejumlah 16 ribu masyarakat mengomentari akun TikTok HK yang kebanyakan berisi hujatan dan ketidakenerima mengenai kalimat yang diucapkan oleh HK.

Beberapa kasus ujaran kebencian yang berupa serangan individu maupun kelompok yang memuat ujaran kebencian menyangkut unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA sering berpotensi memicu bentrok fisik maupun kerusuhan etnis yang dapat merugikan masyarakat dan negara, Penyebaran ujaran kebencian melalui tiktok menjadi fenomena yang mengkhawatirkan karena tiktok memiliki basis pengguna yang sangat luas sehingga penyebarluasan konten tiktok dapat dengan sangat cepat dilakukan. Adanya kasus ujaran kebencian dengan target kelompok papua serta pernyataan yang merendahkan etnis jawa yang masih dapat dilakukan di tiktok menunjukkan adanya kelemahan dalam moderasi konten di tiktok [3].

Tiktok memiliki term and condition yang milarang konten berisi ujaran kebencian. Namun, kebijakan yang diciptakan belum sepenuhnya efektif sehingga masih banyak konten-konten bermuatan SARA yang tetap lolos dan menyebar. Hal ini menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan sejauh mana kesesuaian kebijakan internal tiktok dengan hukum yang berlaku serta bagaimana langkah preventif yang telah dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh platform tiktok untuk melindungi pengguna dan mencegah adanya penyebarluasan ujaran kebencian.

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian pertama ditulis oleh I Made Dewi Dkk Pada Tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Bukti Digital (*Digital Evidence*) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3168/PID.SUS/2018/PN.MDN”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa alat bukti digital yang diajukan dalam perkara ujaran kebencian harus diakui sebagai bukti elektronik yang sah dalam persidangan [4].

Penelitian kedua ditulis oleh Mhd. Ardiansyah Lubis Dkk Pada Tahun 2024 dengan judul “Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa klasifikasi mengenai ujaran kebencian diatur dalam UU 1/2023 Tentang KUHP yakni Pasal 243 Ayat (1) jo Ayat (2) [5]. Penelitian ketiga oleh Revydo Eky Pratama Dkk Pada Tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Komentar Pada Akun Tiktok Elynawa21”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam melakukan upaya penanganan terhadap cyberbullying diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dengan melibatkan penegak hukum yang berkolaborasi dengan masyarakat [6].

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah penelitian terdahulu berfokus menekankan pada penegakan hukum, konsepsi ujaran kebencian serta bentuk-bentuk ujaran kebencian dan disparitas putusan hakim terkait ujaran kebencian, sedangkan penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap ujaran kebencian khususnya SARA yang terjadi di tiktok serta menganalisis kebijakan internal tiktok dalam melakukan pencegahan dan penanganan ujaran kebencian yang mengarah pada SARA. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena platform media sosial, seperti TikTok, telah menjadi ruang interaksi publik yang luas. Dengan banyaknya pengguna TikTok rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan sosial. Penelitian ini dapat membantu memahami dampak negatif dari ujaran kebencian, mengidentifikasi pola penyebarannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya, baik dari sisi hukum maupun edukasi. Selain itu, penelitian ini penting untuk memperkuat regulasi dan mencegah perpecahan antara suku, ras, agama dan antar golongan berkaitan karena adanya ujaran kebencian yang marak dilakukan di TikTok.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya UU 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU 1/2023 tentang KUHP, UU 1/2024 tentang UU ITE. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya yang relevan

dengan penelitian yang dilakukan cara berpikir dengan menjabarkan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan atau opini yang diciptakan secara individu oleh pelaku yang bertujuan untuk mempengaruhi untuk tidak menyukai sesuatu baik dalam kategori suku, ras, agama dan antar golongan sehingga dengan adanya perbuatan ini akan menimbulkan perpecahan [7]. Menurut Peraturan Kapolri 8 tahun 2015 bahwa ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik secara masing-masing atau berkelompok dengan melontarkan penghinaan, pencemaran nama baik dan provokasi terhadap individu atau kelompok yang lain yang menyangkut pada SARA, gender, disabilitas atau orientasi politik. Menurut UU ITE No.1 tahun 2024 ujaran kebencian merupakan penyebarluasan informasi yang dilakukan dengan mempengaruhi orang lain untuk membenci suatu kelompok tertentu. Menurut Marpaung, bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan atau perilaku yang memuat tulisan atau pertunjukan yang dilarang karena diduga akan memicu konflik sosial baik berupa kekerasan, serta adanya korban dari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya menurut Cohen menyatakan bahwa ujaran kebencian merupakan ujaran yang dilakukan dengan beberapa motif yang mengandung tindakan yang menimbulkan permusuhan serta terdapat niat jahat dalam pelaksanaannya yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang dengan intimidasi, diskriminasi dan menunjukkan sikap antagonis terhadap beberapa orang tersebut yang memuat jenis kelamin, agama, ras, etnis, warna kulit dan asal kebangsaan [8].

Menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bahwa ujaran kebencian dilakukan dengan perbuatan yang menghina serta merendahkan kelompok tertentu, tindakan ini dilakukan dengan tanpa pandang bulu sehingga perbuatan yang dilakukan menimbulkan perpecahan [9]. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan penyebarluasan kebencian atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok berdasar pada ras, agama, etnis, atau karakteristik lainnya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan ujaran kebencian yang dilakukan diantaranya adalah karena faktor individu yang berkaitan dengan emosional dari dalam diri pelaku yang dilatarbelakangi oleh dendam, faktor sarana dan fasilitas yang semakin mudah menggunakan kecanggihan teknologi sebagai media untuk menyebarluaskan ujaran kebencian, Faktor lingkungan yang mendukung tindakan ujaran kebencian serta Faktor kepentingan karena ingin viral dan dikenal banyak orang [10].

B. Ujaran Kebencian Melalui Platform Media Sosial

Ujaran kebencian yang merujuk pada pernyataan atau perilaku yang mendorong kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, atau identitas lainnya, dapat muncul dalam berbagai bentuk di media sosial [11]. TikTok merupakan salah satu media sosial yang seringkali digunakan sebagai wadah dalam melakukan tindak pidana ujaran kebencian, ujaran kebencian disebarluaskan melalui video, komentar, atau postingan yang merendahkan kelompok atau individu tertentu. Hal ini dapat dilakukan karena TikTok memiliki basis pengguna yang sangat luas, termasuk berbagai kalangan usia dan latar belakang budaya. Maka dampak dari ujaran kebencian dapat menyebar sangat cepat dan merusak keharmonisan sosial.

Sebagai contoh, kasus yang melibatkan akun TikTok PON yang mengunggah video berisi kebencian terhadap Papua dengan pelaku AB yang menunjukkan bagaimana ujaran kebencian dapat menyebar dan menimbulkan permusuhan antar golongan. Dalam video tersebut, konten yang memuat kebencian terhadap suku dan etnis Papua memicu reaksi keras dari berbagai pihak dan melibatkan penegakan hukum. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok yang dihina, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang melibatkan banyak pihak. Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus ini terdapat beberapa unsur tindak pidana yang terpenuhi

diantaranya adalah unsur ujaran kebencian yang menyerang ras dan etnis, unsur penyebaran kebencian terhadap golongan, unsur penyebaran informasi yang menyebabkan kebencian.

Kasus lain yang melibatkan HK dalam video live TikTok juga mencerminkan betapa mudahnya ujaran kebencian terkait suku dapat disebarluaskan di platform ini. Pernyataan HK yang merendahkan suku jawa dengan kata-kata seperti "jawa itu gemulai, lembut, cantik" dan menyebutkan bahwa orang gayo "tidak munafik tidak ada yang kayak gitu" menjadi sorotan publik. Pernyataan ini memicu hujatan dan komentar negatif dari ribuan pengguna TikTok yang merasa tersinggung atas penggambaran stereotipikal terhadap suku Jawa. Penolakan terhadap pernyataan tersebut mencerminkan betapa rentannya masyarakat terhadap ujaran kebencian yang bersumber dari perbedaan budaya dan identitas, yang berpotensi memicu ketegangan antar kelompok. Terkait dengan tindakan tersebut, terdapat sejumlah unsur tindak pidana yang dapat dikenali, antara lain unsur yang menimbulkan rasa kebencian, unsur penyerangan terhadap kelompok atau etnis tertentu, serta unsur penghinaan terhadap martabat suku Jawa. Pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam kasus yang melibatkan HK semestinya menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum.

Salah satu tantangan utama dalam menangani ujaran kebencian di media sosial TikTok adalah sifat dari platform media sosial itu sendiri, yang memudahkan ungkapan konten secara massal dan tanpa batasan geografis. TikTok memiliki audiens global, setiap video atau komentar yang mengandung ujaran kebencian berpotensi untuk diakses oleh siapa saja, tanpa terkecuali [12]. Situasi ini semakin mempersulit upaya pengawasan dan pengendalian terhadap konten yang beredar di platform tersebut. Di samping itu, proses moderasi konten di TikTok kerap menghadapi kendala signifikan, terutama karena adanya perbedaan persepsi dalam menilai apakah suatu pernyataan termasuk dalam kategori ujaran kebencian atau bukan. Sebagai contoh, suatu ungkapan yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk kritik atau pendapat, bisa saja dipandang sebagai penghinaan oleh pihak lain.

C. Ujaran Kebencian Sebagai Tindak Pidana

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap individu yang menjadi sasaran maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tindakan ini dilakukan dengan perbuatan diskriminasi, permusuhan, atau perpecahan dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam tindak pidana ujaran kebencian dapat dilihat dari beberapa hal yakni melalui pelaku yang melakukan perbuatan pidana baik secara langsung maupun melalui sosial media, korban yang dijadikan sasaran ujaran kebencian, perbuatan melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh pelaku, cara pelaku melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ujaran kebencian dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial seringkali muncul dalam bentuk tulisan, komentar, gambar, atau video yang dapat memancing kebencian, perpecahan, dan konflik antar individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, orientasi seksual, atau identitas lainnya.

Ujaran kebencian dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu penyampaian pendapat yang dapat dikenakan pidana, penyampaian pendapat yang dapat dikenakan sanksi administrasi atau gugatan perdata, penyampaian pendapat yang tidak dikenakan sanksi tetapi dapat ditangani dengan kebijakan pemerintah. Tindakan ujaran kebencian ini dapat melanggar hukum apabila dilakukan dalam bentuk penyampaian dengan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, atau provokasi hal ini bertujuan untuk menciptakan diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial. Pelaku tindak pidana ujaran kebencian memiliki konotasi yang tidak memberikan batasan terhadap perkataan yang intoleransi terhadap keberagaman sehingga menimbulkan diskriminasi yang menimbulkan permusuhan antar suku, ras, agama dan antar golongan.

Proses pembuktian dalam kasus ujaran kebencian dilakukan oleh kepolisian berdasar pada laporan serta penyidikan yang dilakukan. Barang bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana ujaran kebencian adalah dokumen atau rekaman elektronik, saksi yang melihat serta ahli bahasa atau ahli teknologi. Apabila barang bukti sudah dirasa cukup kuat berkas akan dilimpahkan ke kejaksaaan dan dilakukan persidangan di pengadilan. Proses pembuktian oleh penegak hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian harus dilakukan dengan teliti karena tindak pidana ini dapat memuat kebebasan ekspresi dari warga negara sehingga diperlukan pembuktian yang cukup kuat dalam memenuhi unsur pidana agar tidak terjadi kriminalisasi.

D. Pengaturan Tindak Pidana Pada Platform Media Sosial

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menciptakan aturan hukum membentuk regulasi guna menekan pelaku ujaran kebencian agar tidak menimbulkan perpecahan. Regulasi mengenai ujaran kebencian yang dilakukan dengan menggunakan media digital diatur dalam Pasal 28 (2) UU ITE 1/2024 yang menyebutkan larangan mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan yang memuat SARA. Ancaman hukuman pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45A ayat 2 dengan hukuman pidana penjara 6 Tahun dan denda maksimal Rp. 1 Milyar.

Pada pelaksanaannya terdapat berbagai peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan bagi korban dari ujaran kebencian yang dilakukan pelaku kejahatan, UU 40/2008 Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa diskriminasi ras serta etnis yaitu suatu bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, maupun pemilihan berdasar pada ras serta etnis yang berakibat pada mencabut/mengurangi pengakuan, perolehan maupun dilaksanakan suatu HAM atas dasar kebebasan suatu hal yang setara pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial budaya.

Tindakan diskriminasi pada ras dan etnis tidak diperbolehkan karena termasuk dalam tindakan yang mengenai terkait berbagai macam pembedaan, pengecualian, pembatasan serta pemilihan berdasar pada ras serta etnis. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU 40/2008, Tak hanya itu, Pada Pasal 4 diatur klasifikasi tindakan diskriminatif pada ras dan etnis yang dapat berupa:

- a. Pembedaan atau pembatasan hak asasi manusia di berbagai bidang (sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya) karena ras atau etnis.
- b. Tindakan yang menunjukkan kebencian terhadap orang berdasarkan ras atau etnis, seperti Menyebarluaskan tulisan atau gambar di tempat umum yang dapat dilihat atau dibaca orang lain, Berpidato atau mengungkapkan kata-kata tertentu di tempat umum, Mengenakan benda, kata, atau gambar yang dapat dibaca orang lain di tempat umum, Melakukan kekerasan fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Berkaitan dengan kewajiban pemerintah, Diatur dalam pasal 7 UU 40/2008 yang memuat kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap warga negara yang mengalami diskriminasi ras dan etnis. Pemerintah wajib:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap individu yang terkena diskriminasi dan memastikan penegakan hukum yang tepat melalui proses peradilan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pertolongan, penyelesaian, dan kompensasi yang adil atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi.
- c. Mendukung upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta memastikan aparatur negara dan lembaga pemerintahan bertindak sesuai hukum yang berlaku.
- d. Mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan yang mengandung unsur diskriminasi ras dan etnis.


Dalam KUHP khususnya Pasal 242-244 mengatur mengenai larangan untuk menyebarkan pernyataan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok yang meliputi SARA, Ancaman apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan ialah hukuman pidana penjara maksimal 3 sampai 8 tahun. Adanya beberapa peraturan yang dibentuk oleh pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ujaran kebencian yang ada di Indonesia, tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir perpecahan yang dimungkinkan akan terjadi apabila terdapat banyak kasus ujaran kebencian khususnya berkaitan dengan suku, ras, agama dan antar golongan sebagai sasaran tindak pidana ujaran kebencian yang sering terjadi di platform media sosial TikTok [13]. Aturan-aturan yang dibentuk dijadikan sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan secara elektronik oleh pelaku kejahatan sehingga kinerja penegak hukum dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Namun, Dalam praktiknya penegakan hukum mengalami beberapa rintangan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat maksimal. Mederasi konten tiktok yang masih mengandalkan algoritma dan laporan pengguna, keterbatasan pemahaman kontekstual mengenai sistem moderasi serta cepatnya penyebarluasan konten menyebabkan penegakan hukum seringkali sulit dilakukan.

E. Analisis Kebijakan Internal Tiktok Terhadap Ujaran Kebencian SARA

Tiktok ialah salah satu platform media sosial terbesar didunia, Sebagai salah satu platform media sosial terbesar didunia tentunya tiktok memiliki syarat dan ketentuan (*term and condition*) dari kebijakan internal tiktok [14]. Berkaitan dengan adanya ujaran kebencian yang memuat SARA tiktok secara tegas telah melakukan larangan. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif serta menghargai keberagaman. Tiktok memiliki fitur-fitur yang diciptakan sebagai bentuk langkah preventif dalam meminimalisir terjadinya ujaran kebencian yang memuat SARA [15]. Berikut merupakan beberapa fitur yang diciptakan oleh tiktok dalam upaya meminimalisir tindakan tersebut :

1. Fitur Filter Komentar

Fitur Filter Komentar memiliki manfaat bagi pengguna tiktok untuk memfilter komentar yang mengandung kata-kata tertentu. Nantinya pengguna tiktok dapat menambahkan daftar kata yang ingin diblokir pada kolom komentar.



Gambar 4. Langkah Mengatur Filter Komentar Tiktok


(Sumber : Kompas.com)

Gambar 4 diatas ini menunjukkan langkah-langkah untuk mengatur filter komentar di TikTok, sebagaimana dijelaskan oleh Kompas.com. Fitur ini memudahkan pengguna memblokir kata-kata tertentu agar tidak muncul di kolom komentar. Langkah ini merupakan salah satu upaya preventif dari TikTok untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan menjaga ruang digital yang sehat dan aman. Salah satu kelemahan dari fitur filter komentar di TikTok adalah sifatnya yang tidak otomatis, di mana pengguna harus secara manual mengaktifkan dan mengatur kata-kata yang ingin diblokir. Hal ini membuat fitur tersebut kurang efektif jika pengguna tidak menyadari keberadaannya atau tidak proaktif dalam menggunakananya. Gambar di atas menunjukkan panduan langkah-langkah yang dapat diikuti oleh pengguna untuk mengatur filter komentar, sebagai bentuk perlindungan terhadap konten yang mengandung ujaran kebencian atau kata-kata tidak pantas.

2. Fitur Pelaporan Konten/ Report

Fitur pelaporan atau *report* di TikTok memudahkan pengguna melaporkan video, komentar, atau akun yang dinilai melanggar pedoman komunitas, termasuk konten yang mengandung ujaran kebencian. Setelah laporan diajukan, pihak TikTok akan meninjau konten yang dilaporkan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran. Mekanisme ini menjadi salah satu cara untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bebas dari konten negatif atau merugikan.

Gambar 5 dibawah ini memperlihatkan tampilan fitur pelaporan atau *report* pada aplikasi TikTok, yang dapat digunakan untuk melaporkan video, komentar, atau akun yang dianggap melanggar pedoman komunitas. Fitur ini merupakan salah satu upaya TikTok dalam menangani konten bermasalah, termasuk ujaran kebencian, dengan menindaklanjuti laporan melalui proses peninjauan oleh tim moderasi.



Gambar 5. Fitur Pelaporan Konten/ Report

(Sumber : Tiktok)


Gambar 5 diatas merupakan simbol pelaporan konten/report yang dapat digunakan apabila terdapat konten yang memuat hal-hal yang dianggap melanggar kebijakan tiktok. Kelemahan dari fitur ini yakni memiliki respon yang kurang memadai sehingga penyebaran konten negatif terlanjur menyebar sebelum adanya penindakan.

3. Moderasi Otomatis Dengan AI

Tiktok melakukan pendekripsi konten menggunakan AI, sasaran pendekripsi ini ialah konten-konten yang mengandung unsur kebencian. Kelemahan dari fitur ini ialah adanya kelemahan AI yang masih terbatas terutama dalam pemahaman konteks bahasa lokal, sarkasme dan permainan kata yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian [16].

4. Fitur Warning Dan Shadow Banning

Fitur *Warning* Dan *Shadow Banning* digunakan sebagai peringatan bagi akun-akun yang melakukan pengulangan postingan terhadap konten yang melanggar, Nantinya akun tersebut dapat dikenakan *shadow banning* atau dengan kata lain disebut sebagai penurunan jangkauan. Apabila pelanggaran terus dilakukan oleh penilik akun nantinya opsi terakhir ialah penghapusan akun apabila pelanggaran telah masuk dalam kategori pelanggaran berat.



Gambar 6. Fitur Warning Dan Shadow

(Sumber : Tiktok)

Gambar 6 diatas ini menampilkan fitur *warning* dan *shadow ban* di TikTok yang digunakan untuk memperingatkan pengguna atas pelanggaran yang dilakukan, termasuk ujaran kebencian. *Shadow ban* membatasi jangkauan konten tanpa pemberitahuan langsung, sebagai langkah tegas namun diam-diam dalam menekan pelanggaran berulang. Gambar diatas merupakan contoh peringatan pelanggaran akun yang melanggar ketentuan tiktok, Nantinya apabila pelanggaran tetap dilakukan akun tiktok akan dinonaktifkan dan dihapus secara otomatis oleh tiktok.

5. Filter Konten Live Streaming

Fitur Konten Live Streaming diciptakan oleh tiktok dengan tujuan untuk memblokir komentar secara otomatis terhadap hal-hal yang memuat unsur-unsur yang terdeteksi sebagai kalimat kasar atau diskriminatif, Fitur ini dapat otomatis digunakan pada saat melakukan live streaming.

6. Filter kebijakan konten dan edukasi

Fitur ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan penayangan terhadap notifikasi edukasi tentang komunitas pada saat pengguna melakukan pengunggahan konten yang dicurigai melanggar kebijakan tiktok. Nantinya apabila tiktok mendeteksi terdapat kata-kata kasar secara otomatis fitur ini akan memberikan peringatan bahwa postingan yang diunggah berpotensi melanggar kebijakan tiktok. Adanya beberapa fitur yang telah dibuat oleh tiktok sebagai bentuk pencegahan terhadap ujaran kebencian memiliki efektifitas yang masih terbatas, Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya ialah :

1. Filter kalimat yang hanya berlaku apabila diaktifkan oleh pengguna, bukan filter otomatis default.
2. AI sebagai kecerdasan buatan seringkali kesulitan memahami konteks bahasa lokal yang ada di Indonesia.
3. Sistem pelaporan yang disediakan lambat sehingga penyebaran konten terlanjur sampai kepada banyak orang sebelum ditindak.
4. Tidak adanya integrasi dengan hukum indonesia yang dapat menindak secara langsung perbuatan pelaku.

Popularitas media sosial seperti TikTok membawa dampak ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, TikTok mendorong inovasi serta menyediakan wadah bagi pengguna untuk mempromosikan produk dan berinteraksi melalui siaran langsung maupun unggahan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem moderasi berbasis teknologi, edukasi pengguna, serta kolaborasi dengan pemerintah dan penegak hukum demi menciptakan ruang digital yang aman [17]. KPI menghadapi tantangan besar dalam mengawasi siaran langsung di media sosial seperti TikTok, terutama karena format kontennya yang cepat berubah dan volumenya yang tinggi. Ketidakmampuan untuk memoderasi secara real-time membuka peluang munculnya konten yang melanggar, termasuk ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta, dan privasi. Tanpa pengawasan yang tepat, siaran langsung berisiko menampilkan kekerasan verbal, diskriminasi, atau konten merugikan lainnya [18]. Oleh karena itu, KPI perlu memperkuat pemantauan, bekerja sama dengan platform digital, dan memastikan bahwa konten TikTok sejalan dengan hukum serta nilai sosial yang berlaku untuk menciptakan ruang digital yang sehat.

IV. SIMPULAN

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang biasanya berbentuk serangan antar individu atau kelompok dan kerap menimbulkan potensi konflik fisik, tindakan provokatif, bahkan kerusuhan bernuansa etnis yang berdampak merugikan negara. Tindakan ini umumnya mengandung unsur SARA yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian meliputi faktor individu, seperti dorongan emosional dan dendam pribadi, faktor sarana dan teknologi yaitu kemudahan akses terhadap media digital yang memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian, faktor lingkungan sosial yang mendukung atau membenarkan perilaku tersebut misalnya keinginan untuk menjadi viral atau dikenal luas oleh publik. Ujaran kebencian dapat dibedakan ke dalam tiga kategori diantaranya pernyataan yang dapat dikenai sanksi pidana, pernyataan yang dapat dikenai sanksi administratif atau gugatan perdata dan pernyataan yang tidak dijatuhi sanksi hukum namun dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah. Jenis perbuatan ini dapat melanggar hukum, terutama dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, atau provokasi, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial. Peraturan hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam sejumlah perundang-undangan di Indonesia, antara lain UU ITE No. 1 Tahun 2024, UU No. 40 Tahun 2008 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta KUHP No. 1 Tahun 2023. Penerapan regulasi tersebut dilakukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ujaran kebencian. Berkaitan dengan adanya ujaran kebencian yang memuat SARA tiktok secara tegas telah melakukan larangan. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif serta menghargai keberagaman. Tiktok memiliki fitur-fitur yang diciptakan sebagai bentuk langkah preventif dalam meminimalisir terjadinya ujaran kebencian yang memuat

SARA. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kekurangan mengenai kebijakan internal tiktok yang menunjukkan diperlukan adanya penguatan sistem moderasi berbasis teknologi, edukasi terhadap pengguna serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan penegak hukum dalam menciptakan ruang digital yang aman serta bebas dari ujaran kebencian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hati yang tulus dari penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi selama proses menyelesaikan artikel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan, ide, dan motivasi yang berharga. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Kontribusi semua pihak sangat penting dan membuat proses ini menjadi lebih lancar dan menyenangkan.

REFERENSI

- [1] Multazam, Mohammad Tanzil, and Aan Eko Widiarto. "Digitalization of the legal system: opportunities and challenges for Indonesia." *Rechtsidée*, Vol. 11, No. 2, 2023, pp. 10-21070.
- [2] K. A. P. Barat, "Ujaran Kebencian," 22 Juli 2022. [Online]. Available: <https://papuabarat.kemenag.go.id/opini/ujaran-kebencian-6r9rbm>. [Diakses 1 Oktober 2024].
- [3] R. Naibaho, "Berkas Perkara Kasus Ujaran Kebencian soal Papua TikToker AB Lengkap," DetikNews, Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-7206759/berkas-perkara-kasus-ujaran-kebencian-soal-papua-tiktoker-ab-lengkap>. [Accessed: Nov. 25, 2024].
- [4] I Made Dewi K, et.al, "Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN", *Res Nullius Law Journal* Vol. 3 No. 2, 2021.
- [5] Mhd. Ardiansyah Lubis, et. al, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut UU 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, 2024.
- [6] Revydo Eky Pratama, et. al, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Komentar Pada Akun Tiktok Elynawa21", *Jurnal Hukum Masa Kini* Vol. 2 No. 2, 2024.
- [7] Salma Nabila Dkk, "Analisis Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Pada Media Sosial X, Tiktok Dan Instagram", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 2 No. 4, 2023.
- [8] Fitrayama Ratna A, "Analisis Yuridis Penyebaran Informasi Kebencian SARA Dalam UU ITE Setelah Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 Dikaitkan Dengan KUHP", Universitas Negeri Surabaya, 2021.
- [9] Rizky Pratama Putra K, *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, *Jurnal Lemhanas RI* Vol. 10 No. 4.
- [10] Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.
- [11] Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi", *Jurnal Studi Sosia Religia* Vol. 3 No. 1, 2020.
- [12] Marwati, Sri. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10.1 (2018), pp. 83–95.
- [13] Kuncoro, Hestutomo Restu, et. al, "Mengurai Ancaman: Sekuritisasi Melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial", (2023).
- [14] Pasaribu, Roberto GM, and G. Ambar Wulan. "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14.3 (2020), pp. 19.
- [15] Anhar, Dzacky Agustian, and Shelly Kurniawan. "Ketidakpastian Hukum Dalam Kembalinya Tiktok Shop Sebagai Platform Social Commerce di Indonesia." *UNES Law Review*, 6.3 (2024), pp. 8963–8976.
- [16] Sukendro, Gregorius Genep, Muhammad Gafar Yoedtadi, and Nigar Pandrianto. *Kecerdasan Buatan dan Evolusi Media dan Komunikasi*. Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- [17] Diponegoro, Raden Ajeng Nur Fachrani, and Mohammad Tanzil Multazam. "Personal Data Protection for TikTok Platform Users: TikTok Live Streaming Study: Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna Platform TikTok: Studi Siaran Langsung TikTok."
- [18] Trispratama, Enrico Bagus, and Mohammad Tanzil Multazam. "Supervision of Broadcasting Through Recordings

or Live Broadcasts on Online Media in Indonesia: Pengawasan Penyiaran Melalui Rekaman atau Siaran langsung di Media Online di Indonesia."

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.